



Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dsn-Mui No.77 Tahun 2010

Atiatul Faiqah¹, Syarif Hidayatullah², M. Dawud Arif Khan³,
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta¹⁻³,
Email Korespondensi: atiatulfaiqoh94@gmail.com¹,

Article received: 07 Juli 2024, Review process: 26 Juli 2024,
Article Accepted: 08 Agustus 2024, Article published: 23 Agustus 2024

ABSTRACT

The Sharia Economic Law's View on Gold Savings Products at the Head Office Sharia Pawnshop and Its Compliance With DSN-MUI Fatwa No. 77 of 2010 (Case Study: Sharia Pawnshop Kramat Raya, Central Jakarta)." Postgraduate Program, Sharia Economic Law Study Program, Al-Qu'an Institute of Sciences Jakarta 2021. The writing of this thesis is based on the existence of a Sharia Pawnshop Product, namely a gold savings product at a sharia pawnshop in central Jakarta in the form of gold balance deposit service that makes it easier for people to invest in gold. The sharia pawnshop gold saving in gold easily, cheaply, safely, and reliably. The transactions using Ijarah contract with buy back, top up, transfer and printing facilities. The research uses qualitative research (qualitative descriptive). The approach used in the research is in the form of a case study. The method used by the author, namely data obtained from interviews with the Central Jakarta Sharia Pawnshop and secondary data sources in this study are more directed at supporting data such as DSN-MUI fatwas, journals, related books, and others. The results of this study state that: First, gold savings in Sharia pawnshops use an Ijarah contract, where the customer entrusts the gold to the Central Jakarta Sharia pawnshop. Second, the majority of scholars forbid the sale and purchase of gold in cash in installment including the majority of Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah), because they think gold as a medium of exchange, but there are those who justify buying and selling gold in cash, including scholars Ulama (Ibn Taymiyah and Ibn Qayyim), because gold is an item and was adopted in the DSN-MUI Fatwa No.77 /V/2010. Third, the DSN-MUI Fatwa No.77 /V/2010 is used as a reference for the Central Jakarta Sharia Pawnshop for the implementation of non-cash buying and selling of gold for gold savings.

Keywords: Sharia Pawnshops, Gold Savings Products, Ijarah contract

ABSTRAK

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat)." Program Pascasarjana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2021. Penulisan tesis ini berdasarkan adanya Produk Pegadaian Syariah, yaitu produk tabungan emas pada pegadaian Syariah Jakarta Pusat berupa layanan penitipan saldo emas yang memudahkan

masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk tabungan emas pegadaian Syariah memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya. Transaksi emas menggunakan akad Ijarah dengan fasilitas beli kembali (buy back), tambah saldo (top up), transfer dan cetak. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (deskriptif kualitatif). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian berupa studi kasus. Metode yang digunakan penulis, yaitu dengan sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat dan sumber data sekunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung seperti Fatwa DSN-MUI, jurnal, buku-buku terkait, dan lainnya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, Tabungan emas di pegadaian Syariah menggunakan akad Ijarah, di mana pihak nasabah menitipkan emasnya kepada pihak Pegadaian Syariah Jakarta Pusat. Kedua, Jumhur Ulama mengharamkan jual beli emas secara angsuran di antaranya Mayoritas Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah), karena beranggapan emas sebagai alat tukar, akan tetapi ada yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai di antaranya Ulama (Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim), karena emas adalah sebagai barang dan diadopsi dalam Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010. Ketiga, Fatwa DSN-MUI No.77/ DSN-MUI/V/2010 dijadikan rujukan Pegadaian Syariah Jakarta Pusat atas tabungan emas.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Produk Tabungan Emas, akad Ijarah

PENDAHULUAN

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim telah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Muhammad Syafi'I Antonio,2001). Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik di antaranya adalah surah An-Nisā': 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" (Q.S An-Nisā': 9).

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar bersiap-siap untuk masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi, harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaannya adalah menabung. Menabung juga sudah disinggung dalam Fatwa 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Menabung yang tidak dibenarkan secara Syari'ah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Emas juga memiliki jenis logam yang sangat tinggi dan sebagai logam mulia yang terbaik digunakan untuk membuat perhiasan yang sangat mewah dengan karya seni yang sangat unik, sehingga membuat nilainya menjadi sangat tinggi (Rosyida Iriani,2018).

Dalam hal menabung, PT Pegadaian (Persero) mempunyai produk, yaitu menabung emas. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian (Persero), R. Swasono Amoeng Widodo di Pegadaian Jakarta Pusat menjelaskan bahwa kondisi pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat Indonesia kebingungan untuk memilih menjual atau menyimpan emas mereka. Pasalnya dalam kondisi tidak menentu sekarang ini, masyarakat cenderung untuk memilih investasi yang paling aman dengan resiko rendah. Menurut Amoeng, saat terjadi kenaikan harga emas seperti saat ini, menabung emas adalah pilihan yang bijak (R. Swasono Amoeng Widodo, 2019). Hal ini, dikarenakan menabung emas merupakan investasi yang paling menguntungkan dan bersifat likuid (mudah dicairkan).

Menabung Emas di Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Uang yang disetorkan akan dikonversikan menjadi emas sampai dengan empat digit di belakang koma. Dalam pencatatan buku tabungan emas, akan diinformasikan saldo dalam bentuk rupiah dan gram emas. Apabila nasabah mau mencetak emas dalam bentuk fisik (batangan), bisa dilakukan dengan memilih kepingan sejumlah 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr, (Mukhlas, 2010) lalu membayar biaya cetakan sesuai dengan kepingan yang dipilih, dalam jangka waktu 12 bulan atau satu tahun. Adapun cara menabung emas seperti membeli emas tunai di salah satu lembaga keuangan Syariah, saat ini baru ada di pegadaian Syariah yang mempunyai produknya. Pegadaian Syariah telah mempunyai stok emas dalam jumlah yang cukup besar, sehingga bisa diasumsikan bahwa nasabah yang membeli emas bisa diambil dari stok yang ada, tanpa khawatir tidak tersedianya emas (Wawancara dengan bapak Sugeng, 2021). Misalnya ketika nasabah membeli emasnya seharga 10rb, maka seakan-akan nasabah dicuikikan emas dalam stok yang ada dan selanjutnya ditulis dalam buku rekening tabungan emas (Ahmad Ifham Sholihin, 2020).

Permasalahan yang dihadapi semua tidak hanya masalah menabung emas akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut tentang kehalalan atau haramnya menabung emas, baik masyarakat maupun diri sendiri tentang penting akan mempersiapkan masa depan. Pihak pegadaian menyadari akan pentingnya kehalalan produk yang mereka tawarkan untuk masyarakat yang ingin menabung emas dengan ketentuan membayarnya secara tidak tunai (kredit).

Dalam Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010, sudah diputuskan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai itu dibolehkan. Akan tetapi, para ulama ada yang membolehkan (Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim) dan ada juga yang mengharamkan (Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah). Hal ini membuat banyak perdebatan dari kalangan masyarakat, Ulama, dan orang awam tentang boleh atau tidaknya menabung emas. Pada dasarnya praktik jual beli emas sudah ada pada zaman Rasulullah. Dalam praktiknya sebagian masyarakat melakukan kecurangan, akan tetapi problem kecurangan itu terjadi ketika masyarakat melakukan jual beli emas secara tidak tunai yang mengakibatkan

adanya kerugian, yang mana emas tersebut merupakan barang riba dan adanya riba ketika emas dijadikan sebagai alat tukar.

Sementara itu, unit bisnis dari pegadaian konvensional atau pegadaian Syariah juga memiliki produk yang sama, yaitu produk Tabungan Emas. Hanya saja, pegadaian Syariah menjalankannya sesuai dengan syariat Islam yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun karakteristik produk yang berbasis Syariah yaitu menjaga kehalalan produk, menetapkan uang sebagai alat tukar dalam perdagangan, dan melakukan bisnis untuk mendapatkan keuntungan kerjasama dalam jual beli (Andri Soemitra,2009).

Dalam kemajuan perekonomian saat ini, terdapat berbagai macam jual beli, baik itu bersifat Syariah atau bersifat konvensional. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, melainkan juga dipandang sebagai orang yang sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli (Nilda Susilawati,2017). Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya (Yazid Afandi,2009).

Secara umum jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad *Murabahah* (Adiwarman A.Karim,2003). yang mana diaplikasikan dalam jual beli emas (MULIA) yang telah disepakati antara penjual dan pembeli beserta keuntungan yang telah diketahui (Sayyid al-Sabiq,1998). Akan tetapi, di pegadaian Syariah Jakarta Pusat jual beli emas menggunakan akad *Ijarah* (Mardani,2012). Nasabah menyewa tempat penitipan emas dan membayar *fee* kepada pegadaian, yang jelas pembayarannya sudah diketahui kedua belah pihak.

Pada zaman sekarang, banyak macam bentuk investasi. Masyarakat lebih cenderung memilih investasi emas sesuai kebutuhannya agar bisa dilikuditkan sesuai nilainya. Umumnya, masyarakat melihat peluang untuk berinvestasi dengan jangka panjang, salah satunya dengan menabung emas di pegadaian yang berbasis konvensional maupun yang berbasis Syariah. Dengan maraknya tabungan emas ini ada yang berpendapat bahwa menabung emas itu haram, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa menabung emas itu dibolehkan.

Permasalahan yang dihadapi sekarang, Menurut Aami Nur Baith, bahwa tabungan emas itu tidak diperbolehkan dengan cara tidak tunai, dikarenakan Emas dan uang adalah barang ribawi yang satu *illah* (Latar Belakang), karena keduanya merupakan alat tukar (*Mutlak tsamaniyah*) Aami Nur Baith,2021). Aami Nur Baith merujuk atau berpegang pada pendapat para Fuqaha, yaitu dari kalangan Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Para Fuqaha tersebut, berpendapat bahwa membeli emas baik dengan emas maupun dengan uang, hal itu sudah termasuk kepada riba nasiah apabila tidak tunai. Dalam hal ini, para fuqaha menggunakan landasan hadits dari Ubadah bin Shamit ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

“Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian, asalkan tunai.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits di atas para ulama melarang adanya jual beli emas tidak secara tunai dikarenakan uang dan emas adalah barang ribawi yang berbeda sifat, takaran, dan jenisnya. Menurut Aami Nur Baith, Rasulullah SAW mensyaratkan pertukaran uang dan emas itu harus dilakukan secara tunai. Adapun ulama yang membolehkan jual beli emas adalah pendapat sebagian Ulama lainnya, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang berpendapat dibolehkan jual beli emas asalkan berdasarkan syariat Islam, baik secara tunai maupun angsuran. Para Ulama lainnya membolehkan jual beli emas karna di zaman sekarang ini, masyarakat menganggap bahwa emas bukan lagi sebagai alat tukar (*tsaman/harga*) akan tetapi sebagai barang (*sil’ah*), karena mayoritas masyarakat menerimanya sebagai barang yang mana sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga pendapat Oni Sahroni, bahwa menabung emas itu boleh (halal) selama emas yang dibeli tersebut ada (bukan emas fiktif) dan jelas spesifikasinya serta bisa diserahkan, baik saat pembelian maupun penitipan (Oni Sahroni,2021).

Merujuk kepada Fatwa DSN-MUI N0.77/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, ada 5 pendapat terkait status emas, yakni (1) tanpa *illat* hukum, (2) menggunakan *illat al-waznu* (timbangan), (3) menggunakan *illat al-waznu* dengan qiyas, (4) menggunakan *illat al-tsamaniyah* (harga) *bi al-al-quwwah*, bahwa emas sepanjang zaman dianggap harta ribawi karena materinya berupa emas. (5) menggunakan *illat al-tsamaniyah bi al-fi’li*, bahwa emas dianggap sebagai komoditas ketika uang atau mata uang resmi bukan emas. Jika mata uang resminya berupa emas, maka cicil emas menjadi haram. DSN-MUI melalui Fatwa No.77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai sudah menentukan pilihan menggunakan pendapat yang kelima, sehingga jual beli emas secara tidak tunai itu hukumnya boleh dilakukan, jika mata uang resmi yang berlaku bukan emas (Fatwa DSN-MUI No. 77, 2010).

Berdasarkan uraian yang di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang tabungan emas yang ada di pegadaian Syariah kantor pusat. Penulis akan melakukan pembahasan dalam penulisan Tesis yang berjudul tentang “pandangan hukum ekonomi syariah terhadap produk tabungan emas pada pegadaian syariah kantor pusat dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.77

Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai (studi kasus pegadaian syariah kramat raya jakarta pusat)".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pandangan para ulama kontemporer terhadap tabungan emas, menganalisa pelaksanaan/penerapan akad *ijarah* dan menganalisa implementasi fatwa dsn-mui no.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada tabungan emas di pegadaian syariah jakarta pusat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa studi kasus. Penelitian ini digunakan untuk meneliti sistem tabungan emas di pegadaian Syariah dan kesesuaian dengan Fatwa No.77 tahun 2010. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang bersifat studi kasus, yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang di lakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Penelitian ini mempelajari tentang menabung emas dan penerapan akad dan kesesuaian terhadap Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010. Adapun sumber pengumpulan data yang diambil dari sumber-sumber tertentu yaitu: (1) Sumber Data Primer, Sumber data primer atau objek utama dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Sumber Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang mendukung terhadap tabungan emas dan berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data, yaitu: (1) Teknik Induktif, Teknik induktif yaitu menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat di generalisasikan menjadi suatu kesimpulan umum. (2) Teknik Komparasi, Teknik Komparasi yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pegadaian Syariah Jakarta pusat dan pandangan para Fuqaya tentang jual beli emas secara tidak tunai, kemudian membandingkan antara hukum keduanya sehingga akan di temukan titik temu persamaan dan perbedaannya untuk dijadikan kesimpulan yang akurat. Dalam teknik penulisan ini penulis mengacu pada pedoman penulisan Proposal, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Press tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan persepsi nasabah terhadap kualitas pelayanan di bank syariah indonesia, dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pandangan Juhur Ulama Tentang Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jakarta Pusat

Emas merupakan salah satu barang komoditi yang menjadi primadona dari jaman dahulu hingga sekarang karena harganya yang selalu naik, bahkan hampir tidak pernah turun, terutama pada emas yang berbentuk batangan. Karena keistimewaan tersebut membuat masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan emas sebagai media penyimpan nilai untuk kebutuhan yang

mendesak ataupun yang akan datang. Demikian pula dalam Islam, emas merupakan barang yang diistimewakan, termasuk pada salah satu barang ribawi, sehingga sangat rawan menyebabkan riba jika digunakan dalam kegiatan transaksi. Karena masih banyak masyarakat yang belum terpenuhi keuangannya untuk membeli emas secara tunai, membuat masyarakat banyak yang melakukan jual beli emas secara tidak tunai (Dewi Nurdiana, 2019).

Sebagaimana yang dimaksud dalam jual beli, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* (tukar menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang) dan di sepakati (Hendri Suhendi, 2014).

Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil-alamin*), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas untuk segala zaman dan tempat. Prinsip hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum dan pembahasan tetap prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya (Abd Shomad, 2012).

Dalam jual beli kredit atau jual beli tidak tunai secara bahasa umumnya jual beli secara berangsuran, secara naluri adalah pertukaran barang dan kekayaan. Pertukaran berarti penyerahan suatu komoditi ditukar dengan uang. Bila hal ini dilakukan, berarti secara sederhana telah terjadi transaksi jual beli, dan bisa terjadi tawar menawar dua barang, di mana yang satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang lain (Muhibbuddin, 2017).

Kredit atau angsuran adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam (Hendi Suhendi, 2002). Adapun yang dimaksud dengan *ba'i al-ajal* adalah jual beli dengan pembayaran tidak tunai. Pembayarannya mungkin diangsur sekaligus setelah tenggang waktu abis, atau mungkin pula ada uang muka. Jadi, dapat dipahami bahwa jual beli *al-ajal* merupakan transaksi yang berlangsung di mana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang, dan tentunya atas kesepakatan bersama.

Jual beli tidak tunai juga bisa diaplikasikan dalam jual beli emas, di mana jual beli emas secara tidak tunai banyak yang berminat untuk memenuhi kehidupan kedepannya. Dengan adanya tabungan di pegadaian Syariah, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berlomba-lomba dalam berinvestasi dalam jangka waktu panjang.

Pada dasarnya, dalam hal ini emas dan uang dapat diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar yang tidak perlu dilegalitaskan atau disahkan oleh pemerintah (bank sentral), sedangkan uang kertas dibolehkan oleh pemerintah dikarenakan uang kertas itu adalah alat pembayaran yang sah (Prathama Rahardja, 1997). Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa uang dapat kita

sesuaikan dengan nilai barang yang akan kita tukarkan. Dengan adanya emas dan perak manusia dapat memiliki nilai yang dianggap sebagai kekayaan yang sangat dibutuhkan sebagai komoditas. Karena dalam buku Ahmad Riawan Amin yang mengutip penjelasan dari Ibnu Khaldun, tuhan menciptakan dua logam mulia (emas dan perak) itu sebagai alat pengukur nilai/harga bagi segala sesuatu. Sedangkan menurut Al-Maqrizi tuhan menciptakan dua logam mulia sebagai alat pengukur nilai atau penyimpan kekayaan, akan tetapi juga sebagai alat tukar (Ahamad Riawan Amin,2012).

Begitu juga menurut Imam al-Ghazali bahwa emas dan perak sebagai pengukur atau timbangan yang adil ketika ada dua dari tiga sifat uang yang biasanya tidak diatur secara khusus di sistem hukum positif. Akan tetapi hukum positif hanya mengatur sifat yang ketiga dari uang yaitu alat tukar. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali bahwa: *"Allah Yang Maha Besar telah menciptakan perak dan emas sebagai hakim dan perantara bagi seluruh komoditi sehingga harta kekayaan manusia bisa dinilai dengannya... perak dan emas adalah cermin yang dirinya sendiri tidak memiliki warna, tetapi dia bisa menampilkan semua warna dari benda-benda yang ada."* Jika kita mengukur kekayaan dengan logam mulia, maka masyarakat akan berlomba-lomba dalam mendapatkannya, tanpa mempedulikan perintah Tuhan (Muhaimin Iqbal,2013).

Sedangkan dalam analisis Rizqi Rivaldi, bahwa menurut Imam Syafi'i melarang tukar menukar emas dengan emas dengan cara ditakar, kerena terkadang keduanya dapat memenuhi takarannya, akan tetapi berbeda pada timbangan. Apabila jenis barang keduanya adalah emas dan perak, maka diperbolehkan untuk menukarnya dengan dilebihkan sebagian atas sebagian yang lain dengan syarat dilakukan secara langsung/tunai. Kedua orang yang bertransaksi tersebut tidak boleh berpisah dari tempatnya, sehingga saling menerima satu sama lainnya. Apabila terjadi perpisahan sebelum keduanya saling menerima, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah (Rizqi Rivaldi, Sandy Rizky Febriadi,2020).

Dalam hal ini, *Syara'* tidak melarang untuk memperjualbelikan emas secara angsuran atau secara tidak tunai. Seperti halnya, ketika sebuah percetakan yang memperjualbelikan emas yang dicetak (perhiasan) dengan mata uang yang berupa emas tanpa harus sama ukurannya. Ketika ada unsur lebih dalam emas (mata uang) tersebut maka dianggap sebagai *ujrah* (kompensasi) percetakan. Jika jual beli emas batangan dengan cara tidak tunai dan tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar, maka hukumnya boleh.

Pendapat yang dikemukakan oleh jumhur Ulama. Akad pada jual beli secara tidak tunai itu mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang (Muhibbuddin,2017). Para ulama membolehkan jual beli secara tidak tunai, dengan syarat jual beli tidak tunainya sebagai berikut: (a) Harga barang ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak. (b) Pembayarannya sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan rentang waktunya dibatasi. (c) Harga semua yang sudah disepakati bersama tidak boleh dinaikkan lantaran pelunasannya melebihi waktu yang telah ditentukan. (d) Hendaklah

pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualkannya kembali sebagai barang dagangan, bukan untuk menipu. (e) Termasuk kategori digunakan pribadi, manakala orang yang hendak menikah membeli sesuatu lalu menjualnya kembali demi memenuhi kebutuhan pernikahan untuk memelihara pandangan dan menjaga harga diri. (f) Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku (Muhibbuddin,2017).

Jual beli emas secara tidak tunai itu hukumnya haram, dikarenakan mereka beranggapan bahwa emas dan perak adalah barang ribawi, emas maupun perak diaplikasikan sebagai alat tukar bukan sebagai barang. Secara global, terdapat 2 pendapat para ulama tentang jual beli emas secara tidak tunai atau secara angsuran.

a. Pendapat pertama: haram

Para ulama yang mengharamkan adalah (Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah) juga berpendapat bahwa emas merupakan *tsaman* (alat tukar, harga, uang), sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai, dan *nash* sudah jelas menganggap keduanya (emas dan perak) sebagai barang ribawi (Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Ma'ani,1996).

b. Pendapat kedua: boleh

Para ulama yang membolehkan, yaitu (Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim) berpendapat bahwa boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dilakukan dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh (Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah,2006).

Menurut Aami Nur Baits emas adalah barang yang ribawi di mana tidak dibolehkan melakukan transaksi dalam bentuk apapun dikarenakan terjadinya *riba nasiah*, *riba nasiah* yaitu menjual barang ribawi yang satu jenis atau dengan yang lain jenisnya, contohnya; pembeli sudah membayar emas, kemudian pedagang menunda pengiriman barangnya dua hari kemudian (Lis Muala Wati,2021). Berikut ada syarat sah menjual barang ribawi, di antaranya:

a. Menjual barang riba yang berbeda jenis

- 1) Kontan tanpa menunda waktu
- 2) Saling serah terima di tempat terjadinya jual beli.

b. Menjual barang riba yang satu jenis

- 1) Kontan atau tunai tanpa menunda waktu
- 2) Saling serah terima di tempat terjadinya jual beli
- 3) Ukurannya sama yaitu harus sesuai dengan timbangan yang sama.

Jika ada perbedaan dalam jual beli ribawi, maka diperbolehkan tanpa syarat di atas seperti halnya barter (makanan dengan uang dll). Jadi bisa menjual barangnya pada saat ini, nanti, atau seterusnya. Kemudian berat

timbangan/nilainya harus sama dan sesuai. Untuk menghindari terjadinya *riba nasiah*, Oni Sahroni berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan, dengan ketentuan: emas yang dibeli harus jelas (sudah dimiliki oleh pihak penjual), berapa kadar emas tersebut, dan kapan atau di mana terjadinya ijab dan qabul (barang diserahterimakan).

Menurut penulis, bahwa tabungan emas di pegadaian jakarta pusat, mempunyai ketentuan yang berlaku di mana tabungan emas yang dijalankan dengan prinsip syariah dan akad yang di pakai merujuk kepada keputusan para ulama (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) yang mana telah dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI dan di awasi oleh pihak DPS (Dewan Pengawas Syariah). Regulasi yang berlaku di Indonesia, di mana menetapkan emas sebagai barang, sehingga pegadaian syariah yang berada di wilayah Indonesia sudah barang tentu mengikuti ketentuan yang berlaku tersebut, emas bukan sebagai mata uang namun dipandang sebagai barang. Dengan pandangan ini maka emas bisa diperlakukan sebagaimana layaknya barang.

2. Kesesuaian Penerapan Akad *Ijarah* Pada Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jakarta Pusat

Pegadaian Syariah merupakan lembaga non bank yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadaai syariah. Berbagai macam bentuk produk pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak pegadaian Syariah gunanya untuk memenuhi kebutuhan nasabah (Suryanti,2019). Salah satunya adalah produk tabungan emas.

Tabungan emas adalah produk penitipan saldo emas milik nasabah menggunakan akad *Ijarah* dengan fasilitas beli kembali (*buy back*), tambah saldo (*top up*), transfer dan cetak.

Jual beli adalah tukar-menukar barang antara dua orang atau lebih dengan saling suka sama suka atas dasar memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah serta pembeli pun berhak memiliki barang yang diterima dari penjual.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menganalisa bahwa pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, di mana akad yang digunakan dalam melakukan transaksi dalam produk menabung emas di pegadaian Syariah adalah dengan menggunakan akad jual beli dan akad *Ijarah*. Akan tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad terpisah atau bisa disamakan dengan akad yang berdiri sendiri. Jadi dalam jual beli emas secara tidak tunai atau menabung emas pada pegadaian Syariah tidak menggunakan penggabungan akad.

Dalam melakukan investasi emas (menabung emas) di pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat ada beberapa pihak yang terlibat, di antaranya: Pegadaian Syariah selaku penjual atau yang menyediakan barang (emas), Nasabah sebagai pemesan atau pembeli barang (emas) yang nantinya akan di konversikan dalam bentuk gram dan PT. ANTAM (Aneka Tambang) sebagai *Supplier* (Suryanti,2019).

Adapun mekanisme produk tabungan emas adalah simpanan dalam bentuk emas menggunakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan. Dalam hal ini, sasaran tabungan ini adalah untuk semua kalangan yang mempunyai persyaratan untuk membuka rekening. Adapun mekanisme tabungan emas yang dilakukan di pegadaian Syariah kantor pusat, di antaranya:

- a. Nasabah datang ke pegadaian untuk membuat rekening tabungan emas (sesuai dengan prosedur pembuatan rekening).
- b. Pegadaian menyerahkan buku rekening tabungan emas kepada nasabah.
- c. Nasabah datang membeli emas di pegadaian sekaligus melakukan penitipan saldo tabungan setelah uang nasabah di konversikan ke dalam bentuk gram emas.
- d. Nasabah datang untuk menjual kembali saldo tabungan emas (pencairan dalam bentuk uang tunai).
- e. Pegadaian menyerahkan uang tunai hasil penjualan kepada nasabah.
- f. Nasabah datang untuk mencairkan saldo tabungan dalam bentuk emas batangan, kemudian nasabah akan di minta biaya cetak saja.
- g. Pegadaian membeli emas batangan sesuai pemesanan nasabah ke supplier.
- h. *Supplier* mengirim emas batangan yang telah di pesan pegadaian.
- i. Pegadaian menyerahkan emas batangan ke nasabah ketika emas yang dimilikinya sudah mencukupi (Wawancara,2021).

Adapun prosedur-prosedur dalam pembukaan rekening tabungan emas dan lainnya di pegadaian Syariah, di antaranya:

- a. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas di pegadaian
 - 1) Petugas/kasir menjelaskan syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan emas dan menyerahkan formulir pembukaan rekening kepada nasabah untuk diisi dan diserahkan kembali kepada petugas.
 - 2) Petugas/kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen transaksi dan data nasabah yang terdiri dari:
 - a) Data perorangan
 - b) Data nasabah korporasi
 - c) Syarat dan ketentuan pembukaan
 - d) Salinan identitas nasabah/pemberi kuasa (jika dikuasakan) serta identitas asli nasabah/penerima kuasa
 - e) Kartu contoh tanda tangan untuk nasabah pemberi kuasa.
 - 3) Petugas/kasir menginformasikan biaya terkait dengan ketentuan pembukaan rekening dan penitipan tabungan emas kepada nasabah, kemudian memastikan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Petugas/kasir menerima dan menghitung jumlah uang yang diterima dari nasabah. Jika jumlah uang telah sesuai dan seluruh dokumen telah lengkap, melakukan input proses pembukaan rekening ke dalam sistem.

- 5) Petugas/kasir mencetak bukti setoran pembukaan rekening kemudian meminta nasabah untuk menandatangani bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas.
 - 6) Pemimpin cabang/atasan petugas melakukan verifikasi dan validasi atas data transaksi, identitas nasabah, buku tabungan dan dokumen pembukaan. Jika data telah sesuai dan memenuhi persyaratan, pemimpin cabang/atasan petugas menandatangani seluruh dokumen terkait (Wawancara,2021).
 - 7) Setelah pemimpin cabang/atasan sudah memberi persetujuan ke dalam sistem, selanjutnya menyerahkan dokumen kepada petugas/kasir.
 - 8) Petugas/kasir mencetak berkas ke buku tabungan melalui menu cetak buku tabungan yang terdiri dari identitas nasabah.
 - 9) Petugas/kasir menyerahkan bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas, dan buku tabungan kepada nasabah. Berikut salinan syarat dan ketentuan tabungan emas.
 - 10) Petugas/kasir mengarsip dokumen transaksi, dari bukti setoran pembukaan rekening tabungan emas, data nasabah, syarat dan ketentuan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan (Wawancara,2021).
- b. Prosedur penjualan tabungan emas di pegadaian
- 1) Petugas/kasir menginformasikan harga jual yang berlaku pada hari transaksi serta menjelaskan ketentuan pembelian tabungan emas kepada nasabah.
 - 2) Petugas/kasir menerima formulir pembelian emas dan buku tabungan (jika dibawa) dari nasabah.
 - 3) Petugas/kasir mengkonfirmasi harga dan berat emas yang dibeli, dan uang yang harus dibayar oleh nasabah. Jika telah terjadi kesepakatan dengan nasabah selanjutnya kasir menerima pembayaran dari nasabah.
 - 4) Petugas/kasir menghitung pembayaran nasabah jika jumlahnya telah sesuai. Kasir meneruskan transaksi emas ke Galeri 24 dengan melakukan input transaksi penjualan emas, kemudian mencetak bukti validasi transaksi penjualan emas pada form pembelian emas dan transaksi pada buku tabungan (jika dibawa) kemudian menyerahkannya kepada nasabah.
 - 5) Petugas/kasir mengarsipkan dokumen berupa form pembelian emas, menerima tagihan dari Galeri 24 serta melakukan pembayaran tagihan.
- c. Prosedur pembelian kembali tabungan emas (*buyback*)
- 1) Petugas/kasir menginformasikan harga *buyback* yang berlaku pada hari transaksi serta menjelaskan ketentuan pembelian kembali tabungan emas kepada nasabah.
 - 2) Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - 3) Petugas melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data nasabah yang terdiri dari:

- a) formulir penjualan emas
- b) buku tabungan emas
- c) Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli/penerima.
- d) surat kuasa, petugas/kasir akan memastikan terlebih dahulu tandatangan penerima kuasa yang sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tandatangan (Wawancara,2021).

Setelah terjadi kesepakatan dengan nasabah, maka kasir melakukan menginput dan meneruskan kembali pembelian ke Galeri 24 dan mencetak bukti validasi transaksi *buyback* pada form penjualan emas. Kemudian meminta persetujuan dan menyerahkan dokumen kepada pemimpin cabang/atasan petugas.

- 4) Pemimpin cabang/atasan melakukan verifikasi atas dokumen transaksi, jika telah memenuhi syarat, maka pemimpin cabang/atasan memberikan persetujuan melalui sistem dan menandatangani dokumen transaksi.
 - 5) Pemimpin cabang/atasan menyerahkan dokumen kepada petugas/kasir.
 - 6) Petugas/kasir mencetak terlebih dahulu rekening koran pada buku tabungan.
 - 7) Petugas/kasir menyerahkan uang, bukti validasi dan buku tabungan kepada nasabah. Serta menerbitkan tagihan dan penerima pembayaran dari Galeri 24.
 - 8) Petugas/kasir mengarsipkan dokumen transaksi yaitu:
 - a) formulir penjualan emas
 - b) surat kuasa (jika dikuasakan)
 - c) salinan identitas diri nasabah dan pemberi kuasa (jika dikuasakan).
 - 9) Petugas/kasir mengirim tagihan dan melakukan pembayaran ke Galeri 24 (Wawancara,2021).
- d. Prosedur penyerahan emas batangan
- 1) Pemimpin cabang/atasan menerima emas dari unit pengirim emas pesanan nasabah.
 - 2) Pemimpin cabang/atasan menginput nomor seri emas ke dalam sistem kemudian mencetak dan menandatangani surat pemberitahuan tabungan emas yang telah dicetak dan berita acara serah terima.
 - 3) Pemimpin cabang/atasan menyerahkan dokumen kepada kasir.
 - 4) Petugas/kasir mengirim surat pemberitahuan pengambilan emas cetakan kepada nasabah atau menyampaikan informasi tersebut melalui media komunikasi lainnya.
 - 5) Kepada nasabah yang akan mengambil emas, kasir menginformasikan ketentuan penyerahan emas kepada nasabah kemudian menerima buku order cetak emas, buku tabungan, dan identitas asli dari nasabah.

- 6) Apabila nasabah datang melebihi batas waktu pengambilan emas, maka nasabah akan di denda atas keterlambatan dan petugas menginformasikan jumlah biaya keterlambatan pengambilan emas yang harus dibayar oleh nasabah.
- 7) Petugas/asir melakukan validasi atas identitas dan bukti order yang akan diserahkan oleh nasabah.
- 8) Petugas/kasir menginformasikan jumlah keping dan berat emas yang telah di order cetak oleh nasabah. Apabila terdapat denda keterlambatan, kasir terlebih dahulu:
 - a) mengitung kembali uang yang diserahkan oleh nasabah.
 - b) input pembayaran denda keterlambatan ke dalam sistem
 - c) mencetak bukti pembayaran denda keterlambatan kemudian meminta nasabah untuk menandatangani bukti denda keterlambatan.
 - d) menyerahkan bukti pembayaran denda keterlambatan kepada nasabah dan mengarsipkan salinan bukti pembayaran denda keterlambatan.
 - e) menerima tagihan dan melakukan pembayaran ke Galeri 24 atas denda keterlambatan.
- 9) Petugas/kasir menyerahkan dokumen kepada pemimpin cabang/atasan.
- 10) Pemimpin cabang/atasan melakukan proses penyerahan order cetak dan mencetak berita acara serah terima barang.
- 11) Penyimpanan mengeluarkan emas order cetak berdasarkan berita acara serah terima barang.
- 12) Penyimpanan meminta nasabah untuk menandatangani berita acara serah terima barang kemudian menyerahkan emas order cetak dan buku tabungan.
- 13) Penyimpanan mengarsipkan berita acara serah terima, dan petugas/kasir mengarsipkan dengan bukti pembayaran denda keterlambatan bukti order cetak emas dan salinan identitas nasabah (Wawancara,2021).
 - e. Prosedur transfer emas:
 - 1) Ketika nasabah ingin mentransfer emas, maka nasabah harus menginformasikan kepada petugas pegadaian untuk mentransfer emasnya. Setelah itu petugas akan menginformasikan ketentuan transfer emas kepada nasabah.
 - 2) Petugas/kasir melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data nasabah yang sudah ada, yang terdiri dari:
 - a) Formulir transfer emas
 - b) Buku tabungan emas
 - c) Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli.
 - d) Surat kuasa jika transaksi dilakukan oleh nasabah maka petugas/kasir terlebih dahulu memastikan tandatangan penerima

kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kartu contoh tandatangan.

- 3) Petugas/kasir melakukan verifikasi data transaksi dan identitas nasabah kemudian menginformasikan biaya transaksi (jika ada) kepada nasabah.
- 4) Petugas/kasir menerima dan menghitung uang dari nasabah. Jika jumlahnya sudah sesuai, maka kasir akan melakukan input sistemnya dan mencetak validasi pada formulir transfer emas dan bukti pembayaran biaya transfer.
- 5) Petugas/kasir menyerahkan dokumen kepada pemimpin cabang/atasan
- 6) Pemimpin cabang/atasan melakukan verifikasi atas dokumen transaksi, setelah memenuhi syarat dan memberikan persetujuan melalalui sistem dan menandatangani dokumen transaksi (Wawancara,2021).
- 7) Pemimpin cabang/atasan menyerahkan dokumen kepada kasir.
- 8) Kasir mencetak mutasi transaksi pada buku tabungan dan menandatangani kemudian menyerahkan bukti transfer emas dan buku tabungan kepada nasabah.
- 9) Petugas/kasir mengarsipkan seluruh dokumen formulir transfer emas dan salinan identitas nasabah.
 - f. Prosedur perpanjangan jangka waktu titipan emas:
 - 1) Ketika nasabah ingin memperpanjang jangka waktu titipan emas, maka harus menginformasikan dulu kepada pihak pegadaian. Petugas/kasir akan menginformasikan ketentuan perpanjangan dan batas akhir rekening kepada nasabah selambat-lambatnya 14 hari sebelum jangka waktu titipan emas berakhir.
 - 2) Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - 3) Petugas/kasir akan melakukan verifikasi dan validasi atas formulir dan data nasabah, yang terdiri dari:
 - a) Permohonan perpanjangan
 - b) Buku tabungan emas
 - c) Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas asli.
 - d) Surat kuasa, yang mana jika transaksi dilakukan oleh perwakilan dari nasabah, maka petugas akan memeriksa tandatangan sesuai dengan data yang ada.
 - 4) Petugas/kasir menerima dan menghitung uang yang diterima dari nasabah dan dokumen sudah lengkap. Jika sesuai maka baru bisa melakukan perpanjangan ke dalam sistem.
 - 5) Petugas/kasir mencetak bukti validasi transaksi pada permohonan perpanjangan kemudian menyerahkan formulir permohonan yang telah divalidasi dan buku tabungan kepada nasabah.
 - 6) Petugas/kasir mengarsipkan dokumen perpanjangan dan bukti pembayaran perpanjangan waktu.

-
- 7) Petugas/kasir menerima pembayaran tagihan dair Galeri 24 (Wawancara,2021).
 - g. Prosedur blokir:
 - 1) Petugas/kasir menginformasikan ketentuan blokir rekening
 - 2) Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada pihak petugas
 - 3) Petugas/kasir menerima dokumen blokir dan nasabah berupa:
 - a) Berupa salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri dan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku
 - b) Permohonan pemblokiran rekening, dengan catatan, jika nasabah terlebih dahulu melakukan pemblokiran maka petugas/kasir memastikan terlebih dahulu tandatangan penerima kuasa sesuai dengan salah satu tandatangan yang ada pada kakartu contoh tandatangan.
 - 4) Petugas/kasir menanyakan alasan pemblokiran dan melakukan konfirmasi kepada nasabah yang sedikitnya terdiri pertanyaan sebagai berikut:
 - a) Nama nasabah
 - b) Nama ibu kandung nasabah
 - c) Alamat lengkap nasabah
 - d) Tanggal lahir nasabah
 - e) Nomor telepon nasabah
 - f) Nomor rekening nasabah
 - g) kantor cabang/unit pembuka rekening (Wawancara,2021).
 - 5) Jika terdapat perubahan alamat atau nomor telepon, petugas/kasir menyarankan nasabah untuk melakukan pengkinian data nasabah dengan mengisi data.
 - 6) Jika telah memenuhi persyaratan, petugas/kasir melakukan blokir rekening kemudian menyerahkan dokumen dan mengajukan persetujuan kepada pemimpin cabang/atasan petugas.
 - 7) Pemimpin cabang/atasan petugas melakukan verifikasi atas data, identitas, dan dokumen kelengkapan administrasi nasabah. Jika telah memenuhi persyaratan, selanjutnya memberikan persetujuan ke dalam sistem kemudian menyerahkan dokumen ke petugas/kasir.
 - 8) Petugas/kasir mengarsip dokumen blokir terdiri dari: permohonanblokir, salinan identitas diri nasabah, data nasabah dari surat kuasa (jika dikuasakan) (Wawancara,2021).
 - h. Prosedur buka blokir:
 - 1) Nasabah yang akan membuka blokir rekening, maka harus melakukan konfirmasi ke pihak pegadaian, dan pihak petugas akan mengnformasikan ketentuan buka blokir rekening. Apabila terjadi blokir karena hilang maka petugas/kasir akan mencetak surat pengantar kepolisian.
 - 2) Nasabah menyerahkan beberapa dokumen terkait kepada petugas.

- 3) Petugas/kasir menerima dokumen terkait blokir dari nasabah di antaranya:
 - a) Salinan identitas diri dan menunjukkan identitas asli yang masih berlaku kepada petugas
 - b) Permohonan pembukaan blokir
 - c) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika blokir karena hilang)
 - d) Jika buku tabungan emas telah ditemukan untuk membuka blokir maka nasabah menunjukkan buku tabungan yang asli kepada petugas.
- 4) Petugas/kasir melakukan verifikasi atas permohonan identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan menggunakan sinar UV, formulir permohonan dan database nasabah.
- 5) Jika telah memenuhi persyaratan, kasir melakukan proses buka blokir ke dalam sistem kemudian mengajukan dokumen dan permohonan persetujuan kepada pemimpin cabang/atasan.
- 6) Pemimpin cabang/atasan melakukan verifikasi atas data, identitas, dan dokumen kelengkapan administrasi nasabah.
- 7) Jika telah memenuhi persyaratan selanjutnya pemimpin cabang/atasan petugas memberikan dokumen ke petugas/kasir.
- 8) Jika blokir disebabkan karena buku tabungan yang hilang selanjutnya petugas/kasir melakukan proses cetak buku pengganti sesuai dengan prosedur ganti buku (Wawancara,2021).
- 9) Petugas/kasir mengarsipkan dokumen buku blokir terdiri dari;
 - a) Permohonan buku blokir
 - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (jika blokir karena hilang)
 - c) Salinan identitas diri nasabah
- i. Prosedur ganti buku tabungan emas:
 - 1) Nasabah yang akan mengganti buku tabungan emas, maka nasabah harus memberi informasi kepada petugas pegadaian, jika sudah dikomfirmasi, maka petugas akan menginformasikan ketentuan ganti buku tabungan kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui ketentuan tersebut, nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung terkait kepada petugas.
 - 2) Jika permohonan ganti rugi karena hilang, nasabah hanya dapat melakukan penggantian buku baru di cabang pembuka (Wawancara,2021). Proses penggantian buku karena hilang adalah:
 - a) Petugas meminta nasabah menandatangani permohonan ganti buku
 - b) Meminta nasabah untuk menyerahkan salinan identitas diri nasabah dan menunjukkan identitas diri asli yang masih berlaku.
 - c) Memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan yang rusak

- d) Melakukan verifikasi atas permohonan ganti buku, identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan, formulir permohonan, database nasabah pada sistem dan arsip.
 - e) Petugas mengarsipkan buku tabungan nasabah yang telah rusak bersama dengan dokumen penggantian buku lainnya.
 - f) Melanjutkan proses ganti buku sesuai dengan prosedur ganti buku setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan.
- 3) Permohonan ganti buku karena rusak adalah:
- a) Meminta nasabah untuk menandatangani permohonan ganti buku
 - b) Menggunting lembar permohonan ganti buku pada buku tabungan, dan meminta tandatangan nasabah kemudian mengarsipkannya bersama dengan dokumen yang lain.
 - c) Meminta nasabah untuk menyerahkan salinan identitas diri dan menunjukkan identitas diri asli yang masih berlaku.
 - d) Memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan yang telah habis kemudian menggunting bagian identitas nasabah pada buku tabungan yang telah habis kemudian mengarsipkannya bersama dengan dokumen yang lainnya.
 - e) Melakukan verifikasi atas permohonan, identitas nasabah dengan mencocokkan kesesuaian tandatangan nasabah yang terdapat pada identitas diri, buku tabungan menggunakan sinar UV, formulir permohonan dan pada data nasabah (Wawancara,2021).
- 4) Petugas/kasir menginformasikan ketentuan biaya ganti buku. Lalu menerima dan menghitung biaya pergantian buku dari nasabah.
- 5) Jika data sudah divalidasi dan dipastikan memenuhi persyaratan, maka petugas akan melakukan proses ganti buku dan menginput terima biaya cetak buku pengganti ke dalam sistem.
 - 6) Petugas/kasir menandatangani dokumen ganti buku kemudian mengajukan seluruh dokumen dan permohonan persetujuan kepada pemimpin cabang/atasan.
 - 7) Pemimpin cabang/kasir melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen penggantian buku. Jika sudah disetujui oleh atasan, maka buku tabungan bisa dimasukkan ke dalam sistem.
 - 8) Setelah disetujui oleh atasan maka atasan akan menyerahkannya kepada petugas/kasir.
 - 9) Petugas/kasir mencetak dan menyerahkan buku tabungan emas yang baru.
 - 10) Petugas/kasir mengarsipkan seluruh dokumen transaksi yang terdiri dari;
 - a) Permohonan buka blokir buku tabungan emas.
 - b) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan hilang buku tabungan emas.

-
- c) Gunting buku tabungan emas jika ada yang rusak
d) Membawa buku tabungan yang telah rusak.
e) Salinan identitas diri nasabah yang masih berlaku (Wawancara,2021).
- j. Prosedur cetak rekening koran:
- 1) Ketika nasabah ingin mencetak rekening koran, maka terlebih dahulu nasabah menginformasikan kepada petugas/kasir, setelah itu petugas akan menginformasikan ketentuan dan biaya cetak rekening koran tabungan emas kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui ketentuan tersebut, maka nasabah dipersilahkan untuk mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung (seperti kartu identitas) kepada petugas.
 - 2) Petugas/kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen yang terdiri dari:
 - a) Formulir cetak mutasi rekening
 - b) Salinan identitas diri nasabah dan identitas asli nasabah (jika diwakili oleh kerabat terdekat) yang masih berlaku.
 - c) Menyerahkan surat kuasa yang di berikan oleh nasabah.
 - d) Petugas akan memastikan tandatangan nasabah yang asli dan mencocokkannya dengan data yang ada.
 - 3) Jika dokumen telah memenuhi persyaratan, maka kasir menginformasikan biaya cetak mutasi rekening kepada nasabah.
 - 4) Petugas/kasir menerima dan menghitung pembayaran, setelah jumlah pembayarannya sudah mencukupi. Maka petugas akan mencetak mutasi rekening koran serta menginput biaya cetak dan bukti validasi formulir pengajuan cetak mutasi.
 - 5) Petugas/kasir mencetak dan menyerahkan hasil cetak mutasi rekening koran kepada nasabah.
 - 6) Petugas/kasir mengarsipkan seluruh dokumen permohonan cetak mutasi rekening koran (Wawancara,2021).
- k. Prosedur penutupan rekening:
- 1) Ketika nasabah menutup rekening, terlebih dahulu meninformasikannya kepada petugas pegadaian. Petugas/kasir menginformasikan ketentuan penutupan rekening kepada nasabah selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum jangka waktu titipan emas berakhir. Nasabah mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung penutupan rekening kepada kasir.
 - 2) Petugas/kasir melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen nasabah yang terdiri dari:
 - a) Formulir permohonan penutupan rekening
 - b) Salinan identitas diri nasabah dan identitas asli nasabah (penerima kuasa) yang masih berlaku.
 - c) Surat kuasa (jika nasabah lain yang mewakili) dan memastikan tandatangan nasabah yang asli jika transaksinya dilakukan.

- d) Buku tabungan emas di tutup, dan jika nasabah ingin mencetak emasnya maka nasabah menjalankan prosedur cetak emas dan mendapatkan emasnya. Setelah sudah kemudian dilanjutkan dengan prosedur penutupan (Wawancara,2021).
- 3) Setelah selesai menjalankan prosedur penutupan, selanjutnya petugas/kasir akan memproses order cetak telah selesai dengan memastikan sebagai berikut:
 - a) Petugas/kasir memastikan order cetak telah selesai sampai dengan penyerahan order cetak.
 - b) Petugas/kasir memeriksa dan memastikan kondisi buku tabungan sudah selesai dan mengarsipkan bersama dokumen yang lainnya.
 - c) Melakukan verifikasi atas permohonan identitas asli nasabah dengan mencocokkan tandatangan yang sudah ada di dokumen.
 - d) Menerima dan menghitung kembali pembayaran biaya penutupan rekening dari nasabah
 - e) Jika sudah diterima uang dengan benar kemudian melakukan input pembayaran penutupan rekening ke dalam sistem.
 - f) Mencetak bukti pembayaran biaya penutupan rekening kemudian meminta tandatangan nasabah.
 - g) Menyerahkan seluruh dokumen transaksi dan bukti pembayaran biaya penutupan rekening dan meminta persetujuan dari pihak atasan (Wawancara,2021).
- 4) Pemimpin cabang/atasan menerima seluruh dokumen yang terkait dengan prosedur penutupan, kemudian melakukan verifikasi atas dokumen transaksi dan data nasabah.
- 5) Jika sudah memenuhi syarat penutupan kemudian pemimpin cabang/atasan menandatangani dokumen dan memberikan persetujuan transaksi ke dalam sistem.
- 6) Pemimpin cabang/atasan petugas menyerahkan seluruh dokumen kepada petugas/kasir.
- 7) Petugas/kasir menyerahkan bukti terima biaya penutupan rekening kepada nasabah.
- 8) Kasir mengarsipkan seluruh dokumen transaksi penutup. Dari formulir cetak emas, formulir permohonan penutupan, salinan identitas nasabah atau penerima kuasa yang masih berlaku, lampiran buku tabungan emas, bukti terima biaya penutup, menandai dokumen yang terkait dengan pembukaan rekening nasabah dengan stempel atau keterangan "REKENING TELAH DI TUTUP" dengan mencantumkan tanggal, tandatangan petugas penutupan (Wawancara,2021).

Adapun syarat-syarat menabung emas di pegadaian Syariah, maka harus memenuhi syarat yang ada di pegadaian Syariah, yaitu:

- 1) Menyerahkan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Pengenal) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku

- 2) Mengisi formulir persetujuan menabung emas dan menandatanganinya
- 3) Membayar uang muka untuk menabung emas sebesar 15% atau lebih secara angsuran
- 4) Nasabah menyewa tempat penitipan dengan akad *Ijarah* dan membayar uang sewa selama 1 tahun
- 5) Setelah selesai administrasi, nasabah mendapatkan buku tabungan emas yang mana emas yang di konversikan dalam bentuk gram.

Dalam hal ini, nasabah melakukan pembelian emas dengan pembayaran tangguh, dengan kata lain (menabung emas), pihak pegadaian bekerjasama dengan galeri 24 untuk membeli emas yang diperlukan nasabah atas nama anak perusahaan. Pada saat bersamaan pihak pegadaian menjual barang kepada nasabah dengan harga pokok dan margin penjualan yang mana akan dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu nasabah menitip emas kepada pihak pegadaian Syariah dengan menggunakan akad *Ijarah* lalu membayar *ujrah/fee* sesuai akad.

Ada beberapa kriteria pembiayaan dalam bertransaksi menabung emas di pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, sebagai berikut:

N	Transaksi	Biaya (Rupiah)	Keterangan
1	Pembukaan Rekening	10.000	Per Rekening Tabungan
2	Transfer Uang	2.000	Per Tansaksi
3	Percetakan rekening koran	1.000	Per Lembar
4	Pergantian buku tabungan (karena hilang/rusak)	10.000	Per Buku Tabungan
5	Penutupan Rekening	30.000	Per Rekening Tabungan
6	Denda Keterlambatan Pengambilan Emas Cetak	20.000	Per Order Cetak, Per 30 Hari dan Maksimal Rp 250.000
7	Biaya Fasilitas Titip Emas	2.500	Per Bulan dan dibeban Sekaligus di awal Masa Titipan Selama 1 Tahun

Dalam tabel di atas, dijelaskan beberapa biaya transaksi terutama biaya fasilitas titipan emas perbulannya Rp. 2.500 yang dibayarkan sekaligus di awal masa titipan emas selama 1 tahun. Adapun keuntungan yang ditentukan oleh pihak pegadaian Syariah dilihat dari besarnya dilihat dari harga emas atau harga pemasokan (Suryanti,2019). Kemudian emas yang sudah ditabung dan yang sudah di konversikan dalam bentuk gram nantinya akan dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak pegadaian Syariah. Setelah nasabah melunasi pembayaran, maka nasabah boleh mencetak emasnya dengan ketentuan membayar biaya cetak emas, atau jika ingin mengambil dengan bentuk uang maka nasabah boleh menjual kembali kepada pihak pegadaian.

Menurut penulis kesesuaian pada akad *Ijarah* pada produk tabungan emas di pegadaian Syariah yaitu dilihat dari pelaksanaan dalam melakukan jual beli

emas yang sudah ditentukan oleh pihak pegadaian, yang mana baik pihak pegadaian maupun nasabah sudah melakukan kesepakatan dalam penitipan emas yang sudah dibeli oleh pihak nasabah, yang dikonversikan dalam bentuk gram (menabung emas). Pihak pegadaian sebagai penerima titipan harus menjaga emas yang sudah di titipkan dengan sebaik-baiknya.

3. Praktik Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jakarta Pusat dan Kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Jual beli emas adalah salah satu bentuk jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan di beberapa perbankan Syariah, di mana dalam pada umumnya praktik jual beli emas ini menggunakan akad-akad *murabahah*, *rahn*, *qard*, *wadiah*, sedangkan di pegadaian menggunakan akad jual beli dan akad *ijarah*, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu pegadaian Syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas biasanya berupa batangan dengan berat sekian gram dan membayarnya (uang muka), lalu pegadaian Syariah membeli emas yang dimaksud dan dijadikan sebagai barang titipan yang dipegang oleh pihak bank/pegadaian sampai angsuran emas lunas terbayar, lalu setelah itu barulah emasnya diserahkan kepada nasabah (Lis Muala Wati,,2021).

Katentuan emas jika dibeli tunai atau bisa diserahterimakan, dan jika pembelian tidak tunai, di antaranya:

- Emas yang dibeli harus ada, jika dibeli tunai atau bisa diserahterimakan sesuai waktunya, jika pembelian tidak tunai. Baik fisiknya ataupun bukti kepemilikannya (non fisik).
- Jelas kadar yang dibeli, pihak pembeli mengetahui kadarnya (gram) jika melakukan *ijab* dan *qabul* dengan penjual.
- Jika emas yang dibeli dititipkan ke penjual, harus dijelaskan jenis dan posisi emas yang menjadi milik pembeli.
- Jika pembelian dilakukan secara tidak tunai, pembeli diberikan hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi saat emas yang diterimanya tidak sesuai pesanan agar hak pembeli dan penjual bisa dipenuhi atau tidak dirugikan. Dalam fikih dikenal dengan *khyyar ru'yah* yang melekat dan menjadi hal pembeli karena barang yang dibeli tidak dilihat (Lis Muala Wati,,2021).

Dalam hal ini, nasabah dan pihak pegadaian Syariah sudah sepakat antara kedua belah pihak dan sudah mengetahui atas kadar emas dan jasa penitipan dalam bentuk tabungan emas yang mana dikonversikan dalam bentuk gram.

Hubungan antara *ijarah* dan jual beli termasuk pertukaran. *Ijarah* juga merupakan pertukaran harta dan manfaat. Karena definisi yang demikian maka Ulama pada umumnya menjelaskan bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat barang (Jaih Mubarak & Hasanuddin,2017). Ada beberapa hubungan antara teori jual beli dan teori *ijarah*, dapat dilihat tabel berikut:

N	Ragam <i>Bai'</i>	<i>Mutsman</i>	<i>Tsaman</i>
1	<i>Bai' Muqayyadhah</i>	Barang	Barang

2	<i>Al-Ijarah</i>	Manfaat Barar	Uang/Barang
---	------------------	---------------	-------------

Dalam buku *Fikih Muamalah Maliyyah* disebutkan bahwa untuk memahami hubungan antara akad jual beli dan akad *ijarah*, diketahui bahwa keduanya termasuk dalam ranah pertukaran. Artinya jual beli secara etimologis adalah pertukaran harta (barang) dengan harta. Disamping itu akad *ijarah* dan akad jual beli memiliki dua kesamaan, antara lain:

- a. Akad *bai'* dan akad *ijarah* yaitu: objek yang dipertukarkan, baik berupa manfaat maupun *tsaman* (harga) berpindah kepemilikan.
- b. Akad *bai'* dan akad *ijarah* bersifat *mulzim*. Oleh karena itu, tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Hanya saja, karakternya berbeda karena dalam hal jual beli berlaku *khiyar*. Sedangkan dalam pemanfaatan objeknya, *ijarah* bersifat kontinyu dalam jangka waktu tertentu.

Disamping persamaan, namun keduanya memiliki krakter yang berbeda, terutama bila dihubungkan dengan syarat sah mengenai objek jual beli, yaitu bahwa objek jual beli yang berupa barang yang dijual dengan harga harus diketahui secara pasti. Sementara secara barang termasuk benda yang tidak dapat dilihat atau *gharar* (Jaih Mubarak & Hasanuddin,2017).

Bayar *ujrah* hampir sama dengan cara pembayaran biasanya. Dalam literatur fikih, awal pembayaran *ujrah* dapat dilakukan dengan cara tunai maupun tangguh. Menurut Ulama Hanafiah dan Malikiah berpendapat bahwa waktu pembayaran *ujrah* dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Disepakati dalam akad atau perjanjian *ijarah* bahwa *ujrah* harus di bayar secara tunai.
- b. Keridhaan nasabah membayar *ujrah* secara tunai, karena pada prinsipnya nasabah berhak membayar *ujrah* secara tangguh.
- c. Memberikan manfaat kepada penyewa untuk memakai barang yang disewakan, seperti; rumah sewa yang mana kuncinya diserahkan kepada penyewa (Jaih Mubarak dan Hasanuddin,2017).

Pada dasarnya penyewa dan yang memberi sewa boleh melakukan kesepakatan bahwa *ujrah* tidak wajib dibayar, kecuali telah berakhir masa sewanya. Apabila waktu dan cara pembayarannya *ujrah* bukan merupakan bagian kesepakatan dalam perjanjian, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa *ujrah* tidak wajib dibayar, kecuali setelah berakhirnya masa sewa.
- b. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ujrah* wajib dibayar secara tunai apabila akad *ijarah* yang dilakukan termasuk akad *ijarah fi al-dzimmah* (dibahas di bagian/bab yang khusus) (Jaih Mubarak dan Hasanuddin,2017).

Waktu pembayaran *ujrah* pada prinsipnya sesuai kesepakatan, apakah *ujrah* disepakati pembayarannya pada saat akad (tunai), atau pada saat *ijarah* selesai

atau angsuran. Akan tetapi di pegadaian Syariah mengikuti pendapat para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang mana *ujrah* wajib dibayar tunai pada saat menabung emas.

Sebenarnya Akad pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah maupun di Pegadaian Konvensional merupakan kelaziman yang diatur dan diperbolehkan oleh Syariat Islam. Namun demikian untuk memastikan terpenuhinya prinsip Syariat Islam dalam produk Tabungan Emas khususnya di Pegadaian Syariah maka akad pada produk Tabungan Emas dibangun berdasarkan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Pegadaian (Persero) dalam fungsi dan kedudukannya sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Di Indonesia sendiri, memiliki MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang terdiri dari para ahli di berbagai bidang ke-Islam-an yang tak layak diragukan integritas dan kefahamannya. Apa-apa yang telah diputuskannya menjadi pijakan yang kuat, terlepas dari banyaknya ulama lain yang berbeda pendapat. karena Ini sudah ranah bisnis, dan ranah ini pasti penuh *ijtihad*, sehingga diperlukan pemahaman Syariah secara konsep dan praktis yang tepat, dan itu ada pada para ulama di MUI (Majlis Ulama Indonesia) (Wawancara,2021).

Produk tabungan emas PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan sistem jual beli dan titip emas. Dalam transaksi ini pihak nasabah membeli sejumlah emas dengan pembayaran secara cicil dalam waktu tertentu. Transaksi yang digunakan pegadaian Syariah banyak menggunakan akad *murabahah* dan *wadiah* akan tetapi di Pegadaian Syariah Kantor Pusat menggunakan mekanisme jual beli biasa dengan cara cicilan dan menggunakan akad *ijarah* untuk di simpan dalam bentuk sewa tempat penitipan (Wawancara,2021).

Dalam menabung emas nasabah dan pihak pegadaian Syariah melakukan transaksi jual beli emas yang mana berbentuk rekening tabungan dan langsung di konversikan ke gram emas. Pembukaan rekening baru tabungan emas minimal sebesar jumlah yang dimaksud biaya administrasi, biaya pemeliharaan, biaya materai, dan sisanya akan dimasukkan kedalam saldo rekening nasabah. Jika nasabah ingin mengambil atau mencairkan emas di rekening tabungan, maka boleh minimal dalam 1gr, 5g, 10gr, 25gr, 50gr dan maksimal 100 gram per hari dan akan di proses dalam jangka waktu 14 hari/1 bulan sebelum pencairan.

Produk tabungan emas ini memiliki keistimewaan dari produk lain, nasabah pegadaian Syariah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak dalam pembelian secara tunai, akan tetapi cukup dengan menabung setoran Rp. 5.000,00- sudah bisa memperoleh emas dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

Dalam perspektif pegadaian Syariah, *ijarah* diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Dalam akad *ijarah* ini, pegadaian Syariah berhak menarik biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa melalui penggantian kompensasi (Yadi Januari,2015).

Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, memutuskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran dibolehkan dengan akad jual beli biasa dan akad *murabahah*, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi penerapan di pegadaian Syariah Jakarta Pusat menggunakan akad jual beli biasa dan akad *ijarah*, yang mana tabungan emas dalam praktiknya pihak nasabah membeli emas di pegadaian dan pihak pegadaian Syariah membeli emas di galeri 24, lalu setelah itu nasabah menggunakan akad *ijarah* (sewa) untuk menitipkan emasnya pada pihak pegadaian (Wawancara,2021). Artinya pihak nasabah hanya menyewa tempat dan jasa pada pihak pegadaian.

Menurut penulis, praktik yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah Jakarta pusat dalam melaksanakan produk tabungan emas, dengan menggunakan akad jual beli biasa yang telah tercantum pada Fatwa No.77/DSN-MUI/2010, dan menggunakan akad *ijarah* pada sistem penitipan dan membayar *ujrah* sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dari uraian di atas yakni: (1) Mayoritas ulama mengharamkan akad jual beli emas secara tidak tunai, dikarenakan emas uang adalah barang ribawi yang satu '*illah* (alasan) dan keduanya merupakan alat tukar. Para fuqaha berpendapat bahwa membeli emas dengan emas maupun emas dengan uang itu tetap termasuk *riba nasiah* kalau melakukan transaksinya dengan tidak tunai. Sedangkan pendapat para ulama kontemporer menghalalkan jual beli emas secara angsuran, dengan alasan bahwa di zaman sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar atau uang akan tetapi sebagai barang (*sil'ah*). (2) Pelaksanaan akad *ijarah* pada produk tabungan Emas di Pegadaian Syariah Jakarta Pusat sebenarnya menggunakan akad jual beli (*al-bai'*), yaitu pada saat nasabah membeli emas dari Galeri Dua Empat, dan akad *ijarah* diterapkan pada saat menitipkan emas yang dibelinya di Pegadaian. Nasabah menyewa tempat penitipan emasnya ke Pegadaian dan membayar *ujrah/fee* atas jasa penyewaan yang telah diberikan oleh Pegadaian tersebut. Menurut penulis, akad yang digunakan dalam tabungan emas di pegadaian Syariah dalam hal ini, sesuai dengan Syariah dikarenakan memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dan terhindar dari praktik riba. Dalam hal pemeliharaan emas yang dititipkan di pegadaian Syariah juga membutuhkan perawatan dan penjagaan yang khusus, sehingga barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan. Para penjaga atau pihak pegadaian syariah wajib untuk memelihara barang yang telah di titipkan oleh nasabah, dan nasabah juga wajib membayar biaya kepada pihak pegadaian Syariah yang mana telah merawat dan menjaga emas yang telah dititipkan. (3) Dalam melakukan praktik tabungan emas di Pegadaian Syariah Jakarta Pusat dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang mana jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan dengan akad jual beli biasa dan akad *murabahah*. Akan tetapi, yang terjadi pada praktik tabungan emas di pegadaian Syariah Jakarta Pusat menggunakan akad jual beli biasa dan

akad *ijarah*. Akad *ijarah* di sini bukan akad tabungannya akan tetapi akad menyewa tempat di pegadaian Syariah, sehingga pegadaian Syariah tidak mengikuti fatwa DSN-MUI No. 77/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai akan tetapi merujuk kepada Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijarah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Afandi, Yazid, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad al-Dardir, Ahmad bin Muhammad bin, *Aqrabu al-Masalik li Mazhab al-Imam Malik*, Nigeria:Maktabah Ayub, 2000 M.
- Aji, Ahmad Mukri, Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islam Mengatasi Inflasi)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Ali Khalaf, Ibnu bathal Abu al-Hasan bin, *Syarh Shahih al-Bukhari Ibnu bathal*, Dar: Thuq An-Najat, 1442 H.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafikasi, 2008.
- Amin, Ahamad Riawan, *Satanic Finance*, Jakarta: PT.Ufuk Publising House, 2012.
- An-Nadawiy, 'Ali Ahmad, *Mawsu'ah al-Qaw'a'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islamiy*, Riyadh: Daar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
- An-Naisabûri, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Bairut: Maktabah Dârussalam, 1429 H.
- An-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Aspek Hukum Reksa dana Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001.
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Badri, Muhammad Arifin bin, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2009.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faren, Fauziyah, *Mekanisme Tabungan Emas Dengan Penggunaan Sistem Online Pada PT.Pegadaian Cabang Jombang*, Tesis Universitas of Muhammadiyah Malang, 2019.
- Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.

- Fordebi, Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hamzah, Imron, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*, Tesis Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwakarto, 2018.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Malang: Maliki Press, 2018.
- Hasanuddin, Jaih Mubarak dan, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju`alah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, *Cipayung Ciputat*: CV. Gaung Persada, 2006.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ihsan, Ghufron, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Iqbal, Muhaimin, *Sharia Economics 2.0 Ekonomi Syariah Untuk Kita*, Jakarta: Republika, 2013.
- Iriani, Rosyida, *Akuntansi Tabungan Emas Pegadaian Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5, No. 10, 2018.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim al, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-Alamin*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Jumu'ah, Syekh 'Alî, *al-Karim ath-Thayyib Fatâwa 'Ashriyyah*, al-Qâhirah: Dâr as-Salâm, 2006.
- Karim, Adiwarmanto A. , *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: III T Indonesia, 2003.
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja grafindo, 2004.
- Kay, Vera Paulin, *Tabungan dan Variabel Ekonomi Makro Yang Mempengaruhi Kota Ambon*, Jurnal ekonomi dan bisnis, Cita Ekonomika, Vol .9 No.1 Tahun 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*, Indonesia: PT. Sinergi Pustaka, 2012.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Mahena, Yuliga, et.al, "Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputusan Investasi Saham Emas Menggunakan Teknik Data Mining", Jurnal Kalbiscienti, Vol. 2, No.1 2015.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti, Wakaf, 1997.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021.
- Muhibbuddin, *Kredit: Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN gorontalo: Vol.13 No. 2, 2017.

- Mukhlas, *Implementasi Gadai Syariah Dengan Akad Murabahah dan Rahn (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Sleman Yogyakarta)*, Tesis Fakultas Hukum, Surakarta: 2010.
- Murniati, Muhammad Abdul Kadir, Rild, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2004.
- Muslim, Imâm Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjâj bin, *Shâhih Muslim*, Riyadh, Dâr al-Salâm, 1999.
- Nasution, Mustafa Edwin, M. Amun Suma, , *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qal'ah Jiy, Muhammad Rawwas, *al-Mu'âmalât al-Mâliyyah al-Mu'ashirah fi Dhau'i al-Fiqh wa al-Syariah*, Birut: Dar al-Nafa`is, 1999.
- Rahardja, Prathama, *Uang Dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Bairut: Dâr Ihya `al-Turats al-'Araby, 1992..
- Sabiq, Sayyid al, *Fiqh as-Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1998.
- Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Dar al-Ma'arif ,t.t), Jilid 2, h. 13; lihat juga: Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i `ush Shana'i wa Sana'i fi Tartib as-Shara'i*, Bairut: Daral-Kitab al-Arabi. .
- Septiana, Evy, *Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syariah dan Konvensional*, Jurnal Insitut Agama Islam Negeri Metro, Tapis, Vol.02, No.2, 2018.
- Shidiq, Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol, 3, No. 2, 2015.
- Sholihin, Ahmad Ifham, Zukhrufah az-Zahra, *Menjawab Tudingan Miring Pada Bank Syariah*, Jakarta: Aman Sharia Consulting, 2020.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemitra, Andri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Suryanti, *Emas Sebagai Jaminan Untuk Pembiayaan Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis, Insitut Ilmu Al-Qur'an, 2019.
- Suryapranata, Adji, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Tabungan Emas pada PT Pegadaian Apabila Terjadi Penurunan Harga emas pada saat Eksekusi Objek Tabungan (Studi pada: PT Pegadaian Cabang kampung Lalang)", Jurnal 2019.
- Susilawati, Nilda, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Vol. 02, No. 02, 2017.

Syafi'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarbiniy, Syamsudin Muhammad bin al-Kitab al, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rofah Ma'an Alfazh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997 M.

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang*, Pasal 1 angka (1) No. 07 Tahun 1992.

Utsaimin, Ibnu, HR Bazzar no. 3731 dan dinilai shahih oleh al-Hakim, *Fath Dzil Jalal wa al-Ikram bi Syarh*, jilid 9 dan 10, Bulugul Maram.

Wasilah, Sri Nurhayati dan, *Akutansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Wawancara dengan bapak Sugeng (*Profisional Produk*), pihak pegadaian Syariah Kantor Pusat, pada tanggal 08-Februari-2021.

Yusuf, Ahmad Muhammad, *Ensiklopedia Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Widia Cahaya, 2009.

Zarqa, Mustafa Ahmad, Az, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Indah Media Pratama, 2000.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Insan, 2011.